



Perubahan Status Perkawinan Bisa Lewat KUA

YOGYA, TRIBUN - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta Sisruwadi menjelaskan bahwa seluruh KUA di 14 Kecamatan sudah dapat melayani pergantian status perkawinan bagi warga Kota Yogyakarta.

"Misalkan warga kota menikah dengan warga Bantul. Setelah buku nikah ditandatangani, petugasnya langsung memasukkan data kependudukan, masuk dinas, lalu kita ubah status kependudukan bagi yang warga kota. Kalau yang warga Bantul nanti dengan Dukcapil Bantul," bebernya, Kamis (5/9).

Selanjutnya, Sisruwadi menambahkan bahwa yang bersangkutan tetap harus datang ke Kecamatan untuk keperluan pencetakan KTP-el baru yang selanjutnya digunakan untuk mengurus KK.

"Saat ini layanan 3in1

Saat ini layanan 3in1 sudah bisa dilayani di kecamatan sehingga tidak perlu datang ke dinas.

sudah bisa dilayani di kecamatan sehingga tidak perlu datang ke dinas. Syaratnya nanti menyerahkan KTP dan KK yang lama. Tapi sudah tidak perlu mengurus formulir lagi karena status sudah berubah," ungkapnya.

Sisruwadi menerangkan, Kota Yogyakarta menjadi percontohan integrasi data antara Disdukcapil dengan KUA terkait status perkawinan yakni

pada 2015 di Gondomanan. Selanjutnya pada 2017, integrasi dikuatkan untuk mencakup seluruh kecamatan dan pada 2018 sudah menjangkau seluruh DIY.

"Dirjenbimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) akan melakukan MoU untuk data status perkawinan sehingga bisa diterapkan nasional. Nanti orang Yogya yang menikah dengan orang Medan, statusnya bisa langsung berubah," urainya.

Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nur Abadi mengatakan bahwa pihaknya di KUA dengan integrasi data perkawinan masih menemukan beberapa hambatan. Salah satunya disebutkan Nur karena MoU yang sudah ada yakni di Kementerian Agama pusat antara Dirjen Bimas Islam dengan Dirjen Dukcapil.

"Kami baru akan mencoba koordinasi melalui Dinas Kominfo Kota Yogya melalui JSS (*Jogja Smart Service*). Semoga nantinya bisa memperlancar layanan kami kepada masyarakat di kota Yogyakarta," harapnya.

Nur juga mengatakan, terkait perubahan status perkawinan di 14 KUA yang ada di Kecamatan di Kota Yogyakarta, baru bisa dilayani di beberapa KUA yang sudah melakukan kerjasama dengan kecamatan. "Tapi sebagian besarnya belum," ujar Nur.

Ia menambahkan, belum semua KUA yang melayani perubahan status pernikahan dikarenakan kesiapan SDM dan kerjasama yang belum terjalin. "Kita sedang berusaha melalui Pemkot untuk kerjasamanya, sehingga semua KUA dan Kecamatan bisa secara serentak melakukannya," tandasnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005